



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 17 Oktober 2012

Halaman: 2

UMK Kota Diusulkan Rp 981 Ribu

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) untuk tahun 2013 mendatang sebesar Rp 981.765 kepada Gubernur DIY. Dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun lalu sebesar Rp 892.660 maka ada kenaikan 9,98 persen.

Menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Muh Sarjono mengatakan, usulan tersebut merupakan kesepakatan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, asosiasi pengusaha

serta serikat pekerja. "Usulan UMK ini sudah mendapatkan persetujuan Walikota sehingga akan segera kami kirim kepada Gubernur DIY," tandasnya, Selasa (16/10).

Selama beberapa tahun ini, penentuan batas bawah bagi upah tenaga kerja selalu mengacu pada UMP. Baru pada tahun depan akan menggunakan UMK sehingga antara satu daerah dengan daerah lain di DIY dimungkinkan akan berbeda.

Jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, besaran UMP juga mengalami kenaikan. Pada 2010 sebesar

Rp 745.694, 2011 sebesar Rp 808.000 dan 2012 sebesar Rp 892.660. "Rata-rata setiap tahun itu naik 7 hingga 8 persen. Sedangkan jika usulan kami itu disepakati oleh Gubernur DIY, maka kenaikannya cukup tinggi yakni 9,98 persen," imbuh Sarjono.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Yogyakarta, Hermanto Djoko Wahjono mengungkapkan, kesepakatan usulan UMK sebesar Rp 981.765 tersebut merupakan *win-win solution* antara pengusaha dengan pekerja. Kendati merupakan unsur dari pengusaha, namun pihaknya tetap mengedepankan kedua belah pihak.

Kenaikan UMK pun sepenuhnya disepakati oleh para pengusaha. Hanya saja, dalam batas kenaikan yang wajar atau tidak lebih dari 10 persen.

(M-6)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005